



**PUTUSAN**

Nomor 25/PdtG/2017/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara ;

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Badan Kesbang Pol & Linmas kota Manado, Pendidikan Strata II, alamat Kecamatan Singkil Kota Manado sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; melawan

Termohon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Manado;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak-pihak dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 januari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dalam register perkara Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 11 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Januari 1988 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manado

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 14 Maret 2017 halaman 1 dari 15



Utara (sekarang Kecamatan Singkil) Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 265/02/II/1988 tertanggal 14 Januari 1988;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di tempat kost selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di alamat Pemohon di atas selama kurang lebih 28 tahun, kemudian berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama :

- Irfansa Poli bin Pahriyani Poli (laki-laki) umur 28 tahun, menikah;
- Finsky Firmansyah Poli bin Pahriyani Poli (laki-laki), umur 20 tahun;

Bahwa anak-anak saat ini tinggal dengan Pemohon;

4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak bulan Maret tahun 2013 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi, dan hal tersebut disebabkan oleh :

- a. Bahwa Termohon diberi izin oleh Pemohon untuk membuka usaha rumah makan di Gorontalo dengan komitmen 2 minggu Termohon sebagai isteri harus pulang ke Manado dan selama 1 minggu tinggal di Manado kemudian kembali lagi ke Gorontalo untuk usaha rumah makan, awal komitmen tersebut masih berjalan lancar-lancar dan bagus;
- b. Bahwa masuk bulan ke 4 bulan Juli 2013 Termohon menjalankan usaha rumah makan di Gorontalo, tidak pulang lagi ke Manado 2 minggu sekali dan tinggal di Manado 1 minggu, dan jika pulang ke Manado sudah lewat 2 minggu sekali dan jika

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 14 Maret 2017 halaman 2 dari 15



kembali pulang ke Manado tinggal 2 hari sudah mau kembali lagi ke Gorontalo;

c. Bahwa pada awal puasa Termohon hanya 2 hari pulang ke Manado dan kembali lagi ke Gorontalo hingga hari lebaran ledul Fitri;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada usai lebaran ledul Fitri tahun 2014, saat mana waktu itu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon pada bulan puasa tidak pulang ke Manado dan ketika Pemohon telepon sudah tidak mau diangkat, sms tidak dibalas dan diketahui dari keluarga sepupu Termohon pernah berangkat ke Surabaya tanpa diketahui oleh Pemohon, maka sejak saat itu diantara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih selama 2 tahun;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon telah mendapat surat izin Perceraian dari Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kota Manado Nomor Lt.04/BKPL/Izin/124/2016 tanggal 30 Desember 2016;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 14 Maret 2017 halaman 3 dari 15



2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan. ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim berdasarkan permohonan Pemohon dan Termohon telah mengangkat dan menunjuk Drs. Anis Ismail selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi.;

Bahwa Mediator tersebut, telah memberikan laporan kepada Majelis Hakim pada tanggal 8 Maret 2017 yang isinya menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kota Manado Nomor Lt.04/BKPL/Izin/124/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Pemberian Izin untuk melakukan Perceraian atas nama Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim telah dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 9 Januari 1988;
- Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, kemudian pindah ke

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 14 Maret 2017 halaman 4 dari 15



rumah kost dan setelah itu tinggal di rumah sendiri kurang lebih 28 tahun;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa benar sejak bulan Maret 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa benar ada komitmen antara Pemohon dengan Termohon ketika Termohon diizinkan untuk usaha rumah makan di Gorontalo, dimana Termohon 2 minggu sekali pulang ke Manado dan tinggal di Manado selama 1 minggu, akan tetapi karena orang tua Termohon sakit, dan tidak ada yang mengawasi rumah makan, maka Termohon tidak melaksanakan kesepakatan tersebut;
- Bahwa benar Termohon tinggal di Manado hanya 2 hari pada awal puasa dan sampai hari raya idul fitri Termohon tidak kembali lagi ke Manado karena adanya permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni hadirnya wanita lain bernama Ramlah Palamani, hal mana telah diakui oleh Pemohon ketika Termohon menanyakan kepada Pemohon melalui telepon;
- Bahwa benar Termohon tidak pernah kembali lagi ke Manado karena rumah tangga sudah ada masalah;
- Bahwa benar Termohon pergi ke Surabaya, tapi itu Termohon lakukan setelah rumah tangga bermasalah;
- Bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada tahun 2014;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dan selanjutnya ditanggapi oleh Termohon melalui dupliknya yang selengkapnyanya sebagaimana terurai secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa :

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 14 Maret 2017 halaman 5 dari 15



**I. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 265/02/II/1988 tanggal 14 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manado Utara (sekarang Kecamatan Singkil) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P) ;

**II. Bukti Saksi**

1. Yan Kanine, umur 43 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Tumumpa Dua Lingkungan II Kecamatan Tuminting Kota Manado;
2. Ayu Thawil, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Ketang Baru Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado

Bahwa kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Yan Kanine, menerangkan :**

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi sekantor dengan Pemohon sedangkan Termohon saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa selama saksi menjadi staf Pemohon, saksi tidak pernah melihat Termohon di acara ibu-ibu Dharma Wanita;
- Bahwa saksi menjadi staf dari Pemohon sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Pemohon, saksi tidak melihat ada orang lain di rumah Pemohon dan Pemohon mengurus dirinya sendiri;
- Bahwa Pemohon tidak menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon, saksi tidak menanyakan isteri Pemohon;

**2. Saksi Ayu Thawil, menerangkan :**

- Bahwa saksi sebagai keponakan dari Pemohon, kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 14 Maret 2017 halaman 6 dari 15





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ketang Baru di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah sendiri di Perum Wale Manguni;

- Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon tidak melaksanakan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon pada awal membuka usaha rumah makan di Gorontalo, yakni Termohon kembali ke Manado 2 minggu sekali dan tinggal di Manado selama seminggu;

- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Pemohon dengan Termohon bertengkar;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon, tapi saksi tidak melihat Termohon di rumah Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa saksi tidak tahu hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berupaya untuk menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang pada pokoknya tetap memohon untuk bisa bercerai, serta memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

DALAM REKONVENSI

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 14 Maret 2017 halaman 7 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketika mengajukan jawaban, Termohon (selanjutnya disebut Penggugat) mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon (selanjutnya disebut Tergugat) sebagai berikut :

- Bahwa selama berumah tangga, Tergugat dengan Penggugat telah memperoleh sebuah rumah yang terletak di Perumahan Wale Manguni Kelurahan Kombos Timur Lingkungan VII Kecamatan Singkil Kota Manado;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memperoleh pula sebuah sepeda motor merk Honda Scoopy warna Pink STNK atas nama Pahriani Poli;
- Bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat, maka wajar jika Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sebuah rumah yang terletak di Perumahan Wale Manguni Kelurahan Kombos Timur Lingkungan VII Kecamatan Singkil Kota Manado menjadi Harta Bersama Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya ditetapkan menjadi hak milik anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan sebuah sepeda motor merk Honda Scoopy warna Pink STNK atas nama Pahriani Poli sebagai mut'ah Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp,6,000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan balik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan, kecuali mengenai rumah Tergugat menyarankan kepada Penggugat untuk diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan;

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 14 Maret 2017 halaman 8 dari 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tanggapan Tergugat khususnya masalah rumah tersebut, Penggugat menyatakan setuju dan untuk itu tuntutan mengenai rumah dinyatakan dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan daripada putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 145 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan pihak berperkara dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah menunjuk Drs. Anis Ismail Selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan Surat Keputusan tentang Pemberian Izin untuk melakukan Perceraian atas nama Pemohon. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon berdasarkan alasan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan karena masalah Termohon tidak melaksanakan kesepakatan awal ketika membuka usaha rumah makan di Gorontalo yakni 2 minggu sekali pulang ke Manado dan tinggal selama seminggu, sehingga puncaknya pada Lebaran Iedul Fitri 2014 Pemohon dan

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 14 Maret 2017 halaman 9 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan atas segala dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali tentang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon diakui oleh Termohon secara berklausula. Termohon pula mendalilkan bahwa penyebab lain karena adanya gangguan pihak ketiga yakni hadirnya wanita lain bernama Ramlah Palamani dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P dan dua orang saksi yaitu Yan Kanine dan Ayu Thawil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 265/02/1/1988 tanggal 14 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manado Utara yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan selama 2 (dua) tahun menjadi staff dari Pemohon, tidak pernah melihat Termohon datang ke acara ibu-ibu Dharma Wanita dan tidak pernah pula melihat Termohon di rumah Pemohon ketika saksi tersebut berkunjung ke rumah Pemohon, keterangan mana dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi kedua Pemohon dan pengakuan Termohon dalam

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 14 Maret 2017 halaman 10 dari 15



jawabannya, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa tentang penyebab terjadinya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon telah dibenarkan oleh Termohon dengan pengakuan berklausula dengan mendalilkan bahwa tidak terlaksananya kesepakatan tersebut karena orang tua Termohon dalam keadaan sakit dan tidak ada orang yang mengawasi usaha rumah makan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon tersebut hanya dikuatkan dengan keterangan seorang saksi yakni saksi kesatu Pemohon yakni karena dilanggarnya kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon yang dibuat pada awal membuka usaha rumah makan di Gorontalo, keterangan mana tidak memenuhi batas minimal nilai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil lain dari Termohon bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena hadirnya wanita lain bernama Ramlah Palamani dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalil mana telah dibantah oleh Pemohon, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti atasnya, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa meskipun penyebab terjadinya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon tidak terbukti, akan tetapi fakta dipersidangan menunjukkan bahwa sampai pada tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan upaya perdamaian melalui mediatorpun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah..

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 14 Maret 2017halaman 11 dari 15



Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak akan bermaslahat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (Onheel baar tweespalt) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (marriage breakdown), maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat alasan yang sah bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, patut untuk dikabulkan;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap menjadi bagian pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat meliputi tuntutan harta bersama yakni sebuah rumah diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab, Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya mengenai rumah dan akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, sehingga tuntutan tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat yakni sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 3 bulan (masa iddah) dan mut'ah berupa sebuah sepeda motor merk Honda Scoopy warna pink STNK atas nama Pahriyani Poli, telah

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 14 Maret 2017halaman 12 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disanggupi oleh Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan balik Penggugat tersebut harus dikabulkan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manado Utara Kota Manado (sekarang Kecamatan Singkil Kota Manado), di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebuah sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna Pink STNK atas nama Pahriyani Poli sebagai muth'ah;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 14 Maret 2017halaman 13 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. Anis Ismail serta Djufri Bobihu, S.Ag, SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Dra Vahria sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Anis Ismail

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Hakim Anggota,

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H.

Panitera,

Dra. Vahria

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,-

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 14 Maret 2017 halaman 14 dari 15





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp 50. 000,-
3. Biaya panggilan	Rp 335. 000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5. 000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp 6. 000.-</u>
Jumlah	Rp 426. 000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 14 Maret 2017halaman 15 dari 15